

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

24 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dimana perubahan-perubahan dilakukan terhadap struktur organisasi Satgas SPIP di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpts KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021; Kpts KPU No. 1393 Tahun 2023; Kpts KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini merubah struktur organisasi dan tata cara pelaksanaan dan pelaporan SPIP dilingkungan KPU Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2025

- Lamp.: 2 hlm.
- Keputusan ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri